



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Yudianto bin SUHERMAN**, NIK 6172012501810004 tempat dan tanggal lahir Singkawang, 25 Januari 1981/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Garuda Mas Perkasa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Permai No. 09 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukiit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang; **Pemohon**;  
Lawan

**INGE JULIMASDINDA BINTI SAMRATULANGI**, NIK 6102124607900001 tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 06 Juli 1990/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Subur RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 19 September 2023 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/30/I/2017, tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Pramuka Komplek Griya Permai No. 09 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tempat keluarga Termohon yang berada di Sambas dengan alasan ingin mencari kerja namun setelah 3 (tiga) hari Termohon pergi, Pemohon mendatangkan Termohon ke Sambas namun Pemohon menjumpai Termohon sedang jalan bersama dengan laki-laki lain, tetapi dalam hal ini Termohon mengakui laki-laki tersebut adalah adik angkat Termohon;
5. Bahwa akibat dari masalah tersebut di atas Termohon tidak pulang kerumah orang tua Pemohon dan pada bulan September 2018 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon hanya untuk mengambil pakaian dan setelah itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke alamat Termohon tersebut yang beralamat di Dusun Subur RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) kali berkomunikasi dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa pada tahun 2021, Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yudianto bin Suherman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Inge Julimasdinda binti Samratulangi) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/30/II/2017 Tanggal 20 Januari

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

## B. Saksi :

**1. Toni bin Tauran**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Siliwangi, RT 02 RW 02, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda beranak satu sedangkan Termohon janda beranak satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan Pramuka Komplek Griya Permai No. 09 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mendatangi rumah orang tua Termohon di Mempawah namun tidak bertemu dengan Termohon dan hanya bertemu dengan orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. Dian Saputra bin Suherman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT 05 RW 02, Desa Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda beranak satu sedangkan Termohon janda beranak satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan Pramuka Komplek Griya Permai No. 09 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meminta ijin pergi ke Sambas akan tetapi semenjak itu Termohon tidak pernah pulang kembali dan memberi kabar;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah mendatangi rumah orang tua Termohon di Mempawah namun tidak bertemu dengan Termohon dan berdasarkan keterangan orang tua Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. Suherman bin Tauran, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat tinggal di alan Semai, RT 07 RW 03, Kelurahan Nasam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda beranak satu sedangkan Termohon janda beranak dua;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan Pramuka Komplek Griya Permai No. 09 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meminta ijin pergi ke Sambas akan tetapi semenjak itu Termohon tidak pernah pulang kembali dan memberi kabar;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi pernah mendatangi rumah keluarga Termohon di Mempawah namun tidak bertemu dengan Termohon dan berdasarkan keterangan keluarga Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pada bulan Agustus 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tempat keluarga Termohon yang berada di Sambas dengan alasan ingin mencari kerja namun setelah 3 (tiga) hari Termohon pergi, Pemohon mendatangkan Termohon ke Sambas namun Pemohon menjumpai Termohon sedang jalan bersama dengan laki-laki lain, tetapi dalam hal ini Termohon mengakui laki-laki tersebut adalah adik angkat Termohon; akibat dari masalah tersebut di atas Termohon tidak pulang kerumah orang tua Pemohon dan pada bulan September 2018 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon hanya untuk mengambil pakaian dan setelah itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke alamat Termohon tersebut yang beralamat di Dusun Subur RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sampai sekarang; sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) kali berkomunikasi dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon; pada tahun 2021, Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain; tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon; Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu sudah tidak saling menmui satu sama lain;

## Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.;
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
3. Termohon telah pergi atas keinginan sendiri dan selama pergi tidak memberi kabar;
4. Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak serumah lagi, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;



Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lima tahun lamanya dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Yudianto bin Suherman) untuk menajuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Inge Julimasdinda binti Samratulangi) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 ( delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

### Rincian biaya :

- |                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. PNBP           |       |            |
| Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00  |
| Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00  |
| Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| Pemberitahuan     | : Rp. | 10.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 520.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	180.000,00
Jumlah	:	Rp.	855.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan 250/Pdt.G/2023/PA.Mpw